

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS JASA PRAKTEK TUKANG GIGI DI KOTA DENPASAR*

Oleh:

I Gede Wahyu Dananjaya**

Ida Bagus Putu Utama***

I Made Dedy Priyanto****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

Abstrak

Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Jasa Praktek Tukang Gigi di Kota Denpasar disusun berdasarkan hasil penelitian hukum secara yuridis empiris. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi yakni perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Terlepas dari keberhasilan ilmu kesehatan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, masalah lain muncul seperti konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas yakni bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar dan pertanggungjawaban tukang gigi berkaitan dengan pelayanan jasa tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan di Kota Denpasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi di Kota.Denpasar melalui UUPK Pasal 4 yaitu mengenai hak-hak konsumen dan Pasal 7 mengenai kewajiban dari pelaku usaha. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak konsumen yang belum.mengetahui hak-hak sebagai konsumen, maupun pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya sebagai pelaku usaha dan pertanggungjawaban tukang gigi berkaitan dengan jasa praktek tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan di Kota Denpasar yaitu dengan memberikan ganti rugi terhadap

*Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Perlindungan.Hukum.Terhadap.Konsumen.Yang.Dirugikan.Atas.Jasa.Praktek.Tukang.Gigi.Di.Kota.Denpasar

**I Gede Wahyu Dananjaya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, wahyudananjaya47@yahoo.com

***Ida Bagus Putu Utama adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****I Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

konsumen yang mengalami kerugian terhadap jasa praktek tukang gigi dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila melewati batas waktu yang ditentukan akan dikenakan biaya kembali. Pertanggungjawaban tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 1365 BW dan Pasal 19 UUPK dikarenakan adanya pungutan biaya kembali yang dilakukan oleh jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tukang Gigi, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

This Journal entitled Legal Protection for Consumers on Dental Treatment Services that are not authorized in performing the treatment in Denpasar that based on empiric legal research. This research based on the impact of technological development affects science development of health. However, despite the success of medical science overcoming various problems, other problems arise, such as the desire to get treatment from business actors who are not authorized in performing the treatment such as Dental Treatment Services in Denpasar. According to the statement above, discussed problem are the form of legal protection for consumers of dental treatment services in Denpasar and the responsibilities from dental treatment services that harmed consumer based on the services.

The results of this journal shows that the form of consumer protection on dental treatment service based on Act Number 8 years 1999 concerning Consumer Protection article 4 and article 7 about the rights of consumer and responsibility of business actor. But the implementation of the act, Consumers and business actor still do not know about their rights and responsibility, dental treatment services responsibilities based on harmed consumer by giving compensation to the consumers who suffer the loss with limit specified time and if it exceeds, consumers will be charge again. The responsibilities from dental treatment services is inconsistent with article 1365 civil code and article 19 Act Number 8 years 1999 concerning Consumer Protection because there is a return of fees collected by dental treatment services.

Keywords: Consumer Protection, Dental Treatment Services, Unlawful Act

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu dampak dari adanya perkembangan teknologi yakni perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, salah

satunya dalam bidang kesehatan. Perkembangan yang terjadi mempengaruhi adanya daya saing untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien selaku konsumen dibidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya berusaha meningkatkan kesehatan masyarakat, karena pada faktanya setiap warga negara berhak memperoleh kesehatan setinggi-tingginya.²

Kemajuan di bidang ilmu kesehatan telah memberikan harapan hidup yang lebih baik kepada seluruh umat manusia, namun terlepas dari keberhasilan ilmu kesehatan mengatasi berbagai permasalahan dibidang kesehatan, masalah-masalah lain yang berkaitanpun muncul disisi yang lain.³ Maraknya pemasangan kawat gigi dikalangan masyarakat khususnya anak-anak remaja dewasa ini telah membuktikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai estetika gigi, namun dalam perkembangannya untuk mendapatkan perawatan gigi, sebagian konsumen lebih memilih datang ke pelaku usaha yang berani memberikan harga lebih terjangkau walaupun hasil yang didapat tidak maksimal dan bisa merugikan konsumen itu sendiri.⁴

Keberadaan tukang gigi menjadi salah satu pilihan pengobatan dan perawatan bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah dan kebawah. Tukang gigi merupakan salah satu dari sekian banyak praktik kesehatan yang kerap kali tidak

² R. Abdul Djamali dan Lenawati Tedjapermana, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Abardin, Jakarta, h. 128.

³ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, h.67.

⁴ Musfirah Abdul Aziz, 2010, *Pemasangan Behel Oleh Bukan Dokter Gigi Ancam Keselamatan Masyarakat*, <http://www.dentamedia.com>, diakses tanggal 10 Februari 2018, pukul 01.18.

memiliki izin berpraktik.⁵ Dalam melakukan upaya untuk penyembuhan dan pemeliharaan tukang gigi menggunakan cara dan alat yang sebagian besar sama dengan alat dokter gigi pada umumnya, akan tetapi tukang gigi tidak memiliki pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi sebagaimana layaknya dokter gigi. Selain pemasangan kawat gigi, penyimpangan yang dilakukan tukang gigi yaitu penambalan gigi dan pencabutan gigi yang bernilai lebih mahal ketika dilakukan oleh dokter gigi. Tukang gigi yang melakukan perawatan gigi selayaknya dokter gigi tanpa memiliki kompetensi atau memiliki pendidikan yang sama dengan dokter gigi sangat beresiko bagi kesehatan konsumen tukang gigi.

Beberapa kasus dan resiko dari dilakukannya pemasangan kawat gigi yaitu konsumen berpotensi terjangkit beberapa penyakit seperti kanker setelah pemasangan gigi tiruan di tukang gigi. Hal tersebut dikarenakan oleh radang kronis akibat perlengketan gigi palsu yang tidak ditangani secara baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku sehingga memicu terjadinya kanker, kasus lain yang menimpa korban tukang gigi adalah munculnya tumor, peradangan gusi hingga kematian tulang rahang usai melakukan perawatan di tukang gigi.⁶

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) merupakan suatu peraturan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen serta pelaku usaha. Disebutkan dalam konsideran Undang Undang Perlindungan Konsumen

⁵ Anisa Nurlaila Sari, 2018, "Fenomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum", Jurnal Cepalo, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h.19, URL: cepalo.fh.unila.ac.id, diakses tanggal 4 Agustus 2018, jam 17.00 WITA.

⁶Chaerunnisa, 2017, Pasang Gigi Palsu di Tukang Gigi, Bisa Kena Migrain Sampai Kanker, <https://www.suara.com/health/2017/09/06/153900/pasang-gigi-palsu-di-tukang-gigi-bisa-kena-migrain-sampai-kanker>, diakses tanggal 15 Februari 2018, pukul 02.00.

bahwa guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Tujuan hukum perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua yaitu tujuan secara langsung dan tujuan secara tidak langsung. Tujuan secara langsung yaitu untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, sedangkan tujuan secara tidak langsung yaitu hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen.⁷

1.2 Permasalahan

- 1 Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar?
- 2 Bagaimanakah pertanggungjawaban tukang gigi berkaitan dengan pelayanan jasa tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan makalah ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar serta untuk menganalisis pertanggungjawaban tukang gigi berkaitan dengan pelayanan jasa tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan di Kota Denpasar.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 10.

II ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.⁸ Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan-kesenjangan *das solen* (teori) dengan *das sein* (praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan terjun langsung ke lapangan, serta pendekatan fakta.

2.2. Hasil dan analisis

2.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelayanan Jasa Tukang Gigi Di Kota Denpasar

Tenaga kesehatan memiliki wewenang dalam melakukan pelayanan kesehatan salah satunya adalah dalam melakukan perawatan gigi. Dalam melakukan perawatan gigi, selain dokter gigi, masyarakat Indonesia mengenal adanya layanan tukang gigi yang beroperasi sebagai alternatif masyarakat memilih layanan perawatan gigi. Dokter gigi dengan tukang gigi masing-masing memiliki kewenangan dan layanan yang berbeda dalam melayani masyarakat untuk melakukan perawatan gigi. Beroperasinya layanan tukang gigi di Indonesia tentunya harus memiliki dasar hukum.

⁸ Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 41.

⁹ H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, h. 62.

Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo dinyatakan unsur-unsur terhadap makna perlindungan hukum disebutkan sebagai berikut:¹⁰

1. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan serangkaian hak dan terhindar dari diskriminasi.
2. Ada jaminan akan rasa aman dari gangguan pihak lain.

Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen membahas mengenai kepentingan hukum yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk terwujudnya keadilan dan sejahtera dalam melakukan usaha dagang. Konsumen sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa berhak mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan hukum secara adil.

Untuk melindungi pihak konsumen dari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab, pemerintah berupaya untuk melindungi melalui perundang-undangan yang memberikan kewajiban-kewajiban tertentu kepada pelaku usaha dalam hubungan dan kegiatannya sebagai pelaku usaha yaitu dapat dilihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf (a) dan (c), berdasarkan Pasal 7 huruf (a) UUPK menyatakan “Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya” dan berdasarkan Pasal 7 huruf (c) menyatakan “Pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Tukang gigi sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas produk dan/atau jasa yang dihasilkan, sehingga konsumen dapat dilindungi dari praktek yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kerugian. Tukang gigi sebagai pelaku usaha

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h.39.

dalam menjalani kegiatan usaha harus dapat memenuhi standar yang baik, sehingga syarat-syarat keamanan bagi konsumen dapat terpenuhi.

Sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Denpasar yaitu dengan mengumpulkan seluruh tukang gigi di Kota Denpasar untuk diberikan sosialisasi dan pengarahan. Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan kunjungan keseluruhan tukang gigi di Kota Denpasar secara berkala sebanyak 20 kali dalam setahun. Dalam melakukan pengawasannya Dinas Kesehatan Kota Denpasar selalu berkoordinasi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar (selanjutnya disebut BPSK Kota Denpasar) untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kerugian-kerugian yang diterima atas jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar. Sejauh ini, tidak ada laporan dari masyarakat yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar maupun BPSK Kota Denpasar terkait adanya kerugian yang diterima oleh konsumen pengguna jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar.

2.2.2 Tanggungjawab Tukang Gigi Berkaitan Dengan Jasa Praktek Tukang Gigi Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Di Kota Denpasar

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap konsumen dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang aman serta berkualitas, termasuk pelayanan praktek jasa tukang gigi. Untuk melindungi masyarakat dari praktek tukang gigi yang merugikan konsumen, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.

Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Dewasa ini dalam prakteknya, keahlian tukang gigi tidak hanya dalam hal membuat dan memasang gigi tiruan, akan tetapi telah berkembang dari mulai mencabut gigi, membuat gigi dari bahan porselen, tambal gigi hingga memasang kawat gigi. Keahlian tukang gigi yang diluar kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut PERMENKES No 39 tahun 2014) seharusnya tidak dilakukan oleh tukang gigi tentu berdampak pada kerugian konsumen. Kerugian konsumen tersebut meliputi kerugian kesehatan, kerugian waktu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan konsumen ketika melakukan perawatan pada praktek tukang gigi. Terkait dalam hal ini, pelaku usaha yaitu tukang gigi memiliki tanggung jawab terhadap konsumen yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 19 UUPK yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara umum tukang gigi sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan, sehingga konsumen dapat dilindungi dari praktek tukang gigi yang tidak sesuai dan dapat menimbulkan kerugian. Tukang gigi sebagai pelaku usaha dalam menjalani kegiatan usaha harus dapat memenuhi standar yang baik, sehingga syarat keamanan bagi konsumen dapat terpenuhi. Dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) tertulis mengenai ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan. Selain itu, dalam UUPK diatur secara tegas tentang tanggung jawab pelaku usaha di dalam Pasal 19, jika terjadi kerugian terhadap konsumen atas jasa praktek tukang gigi hendaknya pertanggungjawaban tukang gigi harus selalu mengacu pada aturan ini.

Akibat hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar ialah konsumen dapat melaporkan atas tindakan jasa tukang gigi yang mengakibatkan kerugian yang diderita konsumen kepada Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Setelah mendapatkan laporan dari konsumen Dinas Kesehatan Kota Denpasar memberikan sanksi administratif sesuai dalam PERMENKES No 39 tahun 2014, pasal 11 yaitu berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin. Selain itu tukang gigi wajib memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap jasa praktek tukang gigi. Kemudian terkait pekerjaan jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar yang ilegal seperti pemasangan kawat gigi dan penambalan gigi Dinas Kesehatan Kota Denpasar melakukan pencabutan izin terkait praktek jasa tukang gigi yang melanggar ketentuan PERMENKES No.39 tahun 2014.

Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban yang bisa diberikan terhadap konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar, salah satunya adalah setiap konsumen yang mengalami ketidaknyamanan atau mengalami rasa sakit setelah melakukan pemasangan gigi palsu tersebut, tukang gigi akan memberikan konsumen ganti rugi berupa obat penghilang rasa sakit dan memperbaiki lagi pemasangan gigi palsu itu agar pihak konsumen merasa nyaman, dan apabila dari pihak konsumen masih mengalami ketidaknyamanan dengan waktu tiga hari dari perbaikan pemasangan gigi palsu itu, konsumen dapat kembali lagi untuk melakukan perbaikan pemasangan gigi palsu, tetapi konsumen harus membayar biaya perbaikan pemasangan gigi palsu tersebut.

Pertanggungjawaban atas konsumen yang dirugikan juga dapat berupa pertanggungjawaban dengan cara memberikan konsumen tersebut obat penghilang rasa sakit kemudian akan dilakukan pembongkaran gigi palsu dan memasang kembali gigi palsu tersebut sehingga konsumen itu merasa nyaman kembali. Apabila dari pihak konsumen tetap mengalami ketidaknyamanan atau merasa sakit kembali, konsumen bisa kembali datang untuk melakukan perawatan lebih lanjut sampai konsumen itu sendiri merasa nyaman dan tidak mengalami rasa sakit tanpa harus membayar biaya untuk perawatan itu kembali dengan jangka waktu 5 hari, setelah tenggat waktu 7 hari selesai dan konsumen masih merasa sakit maka akan dikenakan biaya kembali.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- 1 Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar belum sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 4 yaitu mengenai hak-hak konsumen dan Pasal 7 mengenai kewajiban dari pelaku usaha. Yaitu konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur sebagai bagian dari hak konsumen itu sendiri dan tukang gigi juga tidak melakukan kewajibannya seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur.
- 2 Pertanggungjawaban tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan yaitu memberikan ganti rugi berupa obat penghilang rasa sakit dan memperbaiki pemasangan gigi yang tidak nyaman bagi konsumen. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK dikarenakan dalam pemberian ganti rugi terdapat pengenaan biaya kembali yang dilakukan oleh jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar.

3.2 Saran

- 1 Untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi, pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan tukang gigi agar sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat sebagai konsumen agar lebih sadar akan hak-hak yang dimiliki dan tidak takut untuk menuntut hak yang memang seharusnya didapat.
- 2 Tukang gigi sebaiknya selalu memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 UUPK, yaitu dalam pemberian ganti rugi dilakukan tanpa mengenakan biaya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung.
- R. Abdul Djamali dan Lenawati Tedjapermana, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Abardin, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

JURNAL

- Anisa Nurlaila Sari, 2018, "Fenomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum", *Jurnal Cepalo*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h.19, URL: cepalo.fh.unila.ac.id

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1098).

INTERNET

- Chaerunnisa, 2017, Pasang Gigi Palsu di Tukang Gigi, Bisa Kena Migrain Sampai Kanker, <https://www.suara.com/health/2017/09/06/153900/pasang-gigi-palsu-di-tukang-gigi-bisa-kena-migrain-sampai-kanker>

Musfirah Abdul Aziz, 2010, *Pemasangan Behel Oleh Bukan Dokter
Gigi Ancam Keselamatan Masyarakat,*
<http://www.dentamedia.com>